



**P E N E T A P A N**

**Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**MERLINA ZEGA**, Jenis Kelamin, Perempuan Tempat dan Tanggal Lahir Ononamolo, 14-09-1979, Agama Kristen, Pekerjaan : Petani/pekebun, Alamat : Teluk belukar, Kecamatan gunungsitoli utara, Kota gunungsitoli selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 151/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 151/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas anak Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri anak Pemohon;
2. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksamaan data-data dari anak Pemohon bernama **Dian Krisna Harefa** yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **tempat lahir** anak Pemohon sendiri yang bernama **Dian Krisna Harefa** yakni : di Kartu Keluarga

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 1278032801210001 tertanggal 28-01-2021, akta kelahiran dengan nomor : 1406-LT-27032018-0385 tertanggal 27-03-2018, dimana **tempat lahir** pemohon tertulis **NIAS**;

3. Bahwa selanjutnya di dokumen milik anak Pemohon lainnya yakni : Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-09 Dd/06 1417468 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau tertanggal 06 juni 2018, Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Utara Desa Teluk Belukar dengan nomor : 470/694/DTB/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 dimana tempat lahir anak pemohon tertulis **SEGATI**;

4. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh anak Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik anak Pemohon;

5. Bahwa untuk memberikan perbaikan dalam identitas khususnya tentang penulisan **tempat lahir** anak Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan **tempat lahir** anak Pemohon adalah **SEGATI**, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah sekolah dasar dengan Nomor : DN-09 Dd/06 1417468 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan provinsi riau tertanggal 06 juni 2018, surat keterangan dari pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli utara desa teluk belukar dengan nomor : 470/694/DTB/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 milik Pemohon;

6. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara anak Pemohon agar berkenan Menetapkan **tempat lahir** anak Pemohon adalah **SEGATI**, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah sekolah dasar dengan Nomor : DN-09 Dd/06 1417468

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan provinsi riau tertanggal 06 juni 2018, surat keterangan dari pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli utara desa teluk belukar dengan nomor : 470/694/DTB/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 milik Pemohon;

8. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **tempat lahir** anak Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **tempat lahir** anak Pemohon tersebut di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1278032801210001 tertanggal 28-01-2021, akta kelahiran dengan nomor : 1406-LT-27032018-0385 tertanggal 27-03-2018 tersebut;

9. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan **tempat lahir** anak Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan **tempat lahir** anak Pemohon yang bernama **Dian Krisna Harefa** adalah **SEGATI** seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau tertanggal 06 Juni 2018, Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Utara Desa Teluk Belukar tertanggal 18 Agustus 2022 milik Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **tempat lahir** anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **tempat lahir** anak Pemohon tersebut

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kartu Keluarga tertanggal 28-01-2021, akta kelahiran tertanggal 27-03-2018 pemohon tersebut;

#### 4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2022, setelah pemohon membacakan permohonannya, Pemohon telah mengajukan kepada Hakim surat tertanggal 14 Desember 2022, Perihal Permohonan Pencabutan Permohonan yang diserahkan oleh Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan Perkara Perdata Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst, dengan alasan data/ bukti surat yang diajukan masih belum lengkap;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan permohonan tidak memberikan pengaturan secara khusus mengenai pencabutan permohonan dalam perkara permohonan, maka terkait dengan adanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara a quo akan dipedomani ketentuan pencabutan permohonan di dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan Permohonan, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan permohonan di dalam RBg tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (process doelmatigheid), maka Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan permohonan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rectsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (restitutio in integrum) serta segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat tertanggal 14 Desember 2022, Perihal Permohonan Pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang diserahkan oleh pemohon di persidangan berserta alasan pencabutan permohonan yang disebutkan di dalam surat tersebut dan kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat adalah hak dari pemohon untuk tidak melanjutkan perkara atau permohonannya

Menimbang, bahwa kemudian mengenai permohonan pencabutan permohonannya yang diajukan oleh Pemohon tersebut dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 272 Rv, menurut Hakim, pencabutan permohonan tersebut telah dilakukan oleh pemohon yang diserahkan oleh Pemohon dalam persidangan, surat pencabutan mana ditandatangani oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menurut Hakim permohonan pencabutan perkara atau permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan untuk itu patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara atau permohonannya dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatatkan pencabutan perkara atau permohonan tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami JENTER SIJABAT, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANUAR GEA, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti H a k i m

ANUAR GEA, S.H., M.H.

JENTER SIJABAT, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP I       | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 55.000,- |
| 4. Materai      | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi      | : Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Gst